



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Son.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WOLTER MAYOR**  
Tempat lahir : SELEGOF  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ Rabu, 04 Agustus 1965  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Kalitoko RT/RW 002/002 Teluk Mayalibit,  
Kab.Raja Ampat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Wolter Mayor** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **WOLTER MAYOR** terbukti secara sah dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PEMILU** "

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 280 Ayat (1)**

**huruf g, ayat (4) Jo Pasal 521 UU RI. No.17/2017 Tentang Pemilu** dalam

dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **WOLTER MAYOR**

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp.2.000.000

(Dua Juta Rupiah) Sub. 1 (satu) Bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Buah alat peraga kampanye (spanduk) berfotokan  
HENRY A.G WAIRARA berukuran 4x2,5meter.

**Dirampas Untuk Dimusnakan;**

- 1 (satu) Buah alat peraga kampanye (spanduk) berfotokan HELIS  
HERMELINA SOSIR berukuran 2x2meter.
- 1(satu) buah Bendera Partai Golkar warna kuning dengan ukuran  
4x2 meter.
- 2(dua) batang kayu 5x5 dengan panjang sekitar 1(satu) meter.
- 1(satu) batang kayu mangi-mangi panjang sekitar 2(dua) meter.
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Toshiba 8GB warna putih.
- 1 (satu) Buah Parang bergagang kayu warna coklat dengan  
panjang sekitar 50cm (lima Puluh sentimeter).

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang berhak yaitu saksi **HELIS HERMELINA  
SOSIR;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara  
sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga  
terdakwa mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan  
terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

.....Bahwa Ia Terdakwa **WOLTER MAYOR**, Selaku Peserta Calon Legislatif Kabupaten Raja Ampat dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Raja Ampat Nomor : 12/PL/02.1-Kpt/9250/VIII/2018 tanggal Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Raja Ampat dalam Pemilihan Umum tahun 2019, Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kampung Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **"Merusak dan / atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye " berupa 1 (satu) buah baliho milik sdra. HELIS HERMINA SOSIR calon legislatif dari partai Golkar"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018, bertempat Kampung Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, terdakwa yang baru saja kembali dari Kota Waisai ke kampung kalitoko Terdakwa melihat beberapa Alat Peraga Kampanye milik Partai Golkar yang dipasang disepanjang Jembatan Kalitoko, melihat itu terdakwa merasa marah dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah 1 (satu) buah baliho milik sdr. Helis Hermelina Sosir calon legislatif dari partai Golkar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son



sehingga tiang-tiang dari balho tersebut terpotong dan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali, selain itu, terdakwa juga mencabut bendera-bendera partai Golkar yang dipasang disepanjang jalan menuju Kampung Kalitoko .

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdri Helis Hermina Sosir mengalami Kerugian kurang Lebih Sekitar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat untuk di tindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu.

-----**Perbuatan Terdakwa WOLTER MAYOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf g dan Ayat (4 ) Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERRY LOUIS HAMADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait dengan laporan Polisi yang saksi buat mengenai perbuatan terdakwa Wolter Mayor yang melakukan perusakan alat peraga kampanye (APK) dari partai Golkar;

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut terjadi saksi tidak lihat secara langsung namun saksi mendapat laporan/informasi dari saksi Dorthaus Lapon dan saksi Barnabas Lapon yang datang menemui saksi dan menunjukkan bukti foto dan rekaman video kerusakan Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dari dalam Handpone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya saksi peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul 16.00 Wit di Kampung

Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dengan cara mencabut bendera-bendera Partai Golkar yang berada disepanjang pelabuhan sampai di kampung, terdakwa juga memotong-motong kayu-kayu baliho yang ada foto dari saudara Hendry A.G. Wairara dan saudari Helis Sosir yang merupakan calon legislative dari partai Golkar sehingga Baliho tersebut jatuh dan rusak dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku salah satu pengurus partai Golkar sempat merasa emosi dan marah hingga setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan selanjutnya diambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latarbelakang hingga terdakwa melakukan pengerusakan terhadap APK partai Golkar tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. DORTHEUS LAPON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa Wolter Mayor yang melakukan kerusakan alat peraga kampanye (APK) dari partai Golkar;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul 16.00 Wit di Kampung Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa saksi dan saksi Barnabas Lapon selanjutnya menemui saksi Herry Louis Hamdi untuk melaporkan kejadian tersebut dengan menunjukkan bukti berupa foto dan rekaman video kerusakan Alat Peraga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampanye dari Partai Golkar tersebut yang sempat saksi rekam dengan putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handpone;

- Bahwa terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dengan cara mencabut bendera-bendera Partai Golkar yang berada disepanjang pelabuhan sampai di kampung, terdakwa juga memotong-motong kayu-kayu baliho yang ada foto dari saudara Hendry A.G. Wairara dan saudari Helis Sosir yang merupakan calon legislative dari partai Golkar sehingga Baliho tersebut jatuh dan rusak dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku salah satu pengurus partai Golkar sempat merasa emosi dan marah hingga setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan selanjutnya diambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latarbelakang hingga terdakwa melakukan pengerusakan terhadap APK partai Golkar tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya saksi melihat terdakwa dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. BARNABAS LAPON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa Wolter Mayor yang melakukan perusakan alat peraga kampanye (APK) dari partai Golkar;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul 16.00 Wit di Kampung Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dan saksi Barnabas Lapon selanjutnya menemui putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herry Louis Hamdi untuk melaporkan kejadian tersebut dengan menunjukkan bukti berupa foto dan rekaman video kerusakan Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut yang sempat saksi rekam dengan menggunakan Handpone;

- Bahwa terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dengan cara mencabut bendera-bendera Partai Golkar yang berada disepanjang pelabuhan sampai di kampung, terdakwa juga memotong-motong kayu-kayu baliho yang ada foto dari saudara Hendry A.G. Wairara dan saudari Helis Sosir yang merupakan calon legislative dari partai Golkar sehingga Baliho tersebut jatuh dan rusak dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku salah satu pengurus partai Golkar sempat merasa emosi dan marah hingga setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan selanjutnya diambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latarbelakang hingga terdakwa melakukan pengerusakan terhadap APK partai Golkar tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya saksi melihat terdakwa dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**4. HELIS HERMINA SOSIR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa Wolter Mayor yang melakukan kerusakan alat peraga kampanye (APK) dari partai Golkar;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul 16.00 Wit di Kampung Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya saksi tidak lihat namun saksi mendapat laporan/informasi dari saksi Dorthheus Lapon dan saksi Barnabas Lapon yang datang menemui saksi dan menunjukkan bukti foto dan rekaman video kerusakan Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dari dalam Handpone;

- Bahwa terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dengan cara mencabut bendera-bendera Partai Golkar yang berada disepanjang pelabuhan sampai di kampung, terdakwa juga memotong-motong kayu-kayu baliho yang ada foto dari saudara Hendry A.G. Wairara dan saudari Helis Sosir yang merupakan calon legislative dari partai Golkar sehingga Baliho tersebut jatuh dan rusak dengan menggunakan sebuah parang;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku korban merasa sangat dirugikan hingga setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan selanjutnya diambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses hukum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latarbelakang hingga terdakwa melakukan pengerusakan terhadap APK partai Golkar tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya saksi melihat terdakwa dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan perusakan alat peraga kampanye (APK) dari partai Golkar;

- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul 16.00 Wit di Kampung Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dengan cara mencabut bendera-bendera Partai Golkar yang berada disepanjang pelabuhan sampai di kampung, terdakwa juga memotong-motong kayu-kayu baliho yang ada foto dari saudara Hendry A.G. Wairara dan saudari Helis Sosir yang merupakan calon legislative dari partai Golkar sehingga Baliho tersebut jatuh dan rusak dengan menggunakan sebuah parang;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya saksi melihat terdakwa dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat peraga kampanye (spanduk) berfotokan Hendry A.G.Wairara berukuran 48X2,5 meter;
  - 1 (satu) buah alat peraga kampanye (spanduk) berfotokan Helis Hermelina Sosir berukuran 2X2 meter;
  - 1 (satu) buah bendera partai Golakr warna kuning dengan ukuran 4x2 meter;
  - 2 (dua) batang kayu 5x5 dengan panjang 1 meter;
  - 1(satu) batang kayu mangi-mangi panjang 2 meter;
  - 1(satu) buah flashdisk merk toshiba 8 GB warna putih;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi, putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, serta bukti surat dapat diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul 16.00 Wit di Kampung Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu yaitu pengerusakan terhadap APK Partai Golkar yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar tersebut dengan cara mencabut bendera-bendera Partai Golkar yang berada disepanjang pelabuhan sampai di kampung, terdakwa juga memotong-motong kayu-kayu baliho yang ada foto dari saudara Hendry A.G. Wairara dan saudari Helis Sosir yang merupakan calon legislative dari partai Golkar sehingga Baliho tersebut jatuh dan rusak dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa berada dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

Menimbang bahwa, walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 280 Ayat (1) huruf g dan Ayat (4 ) Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye;
2. Dilarang merusak dan atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan Tim putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **Wolter Mayor** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye, telah terbukti;

### Ad.2. Unsur dilarang merusak dan atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur “dilarang merusak dan atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu” dalam perkara ini dirumuskan dengan sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti atau terpenuhi berarti telah terbukti atau terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Herry Louis Hamadi, saksi Dortheus Lapon, saksi Barnabas Lapon dan saksi Helis Hermelina Sosir, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul 16.00 Wit di Kampung Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu yaitu pengerusakan terhadap APK Partai Golkar yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah merusak Alat Peraga Kampanye dari Partai Golkar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan cara mencabut bendera-bendera Partai Golkar yang berada disepanjang pelabuhan sampai di kampung, terdakwa juga memotong-motong kayu-kayu baliho yang ada foto dari saudara Hendry A.G. Wairara dan saudari Helis Sosir yang merupakan calon legislative dari partai Golkar sehingga Baliho tersebut jatuh dan rusak dengan menggunakan sebuah parang;

Menimbang, bahwa apabila rangkaian fakta dari keterangan para saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya ternyata fakta dalam persidangan bahwa terdakwa benar telah melakukan pengrusakan terhadap APK partai Golkar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas maka unsur ad.2; dilarang merusak dan atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa antara terdakwa dan pihak partai Golkar dan simpatisannya secara khusus korban sdr. HELIS HERMINA SOSIR telah terjadi perdamaian dimana terdakwa dengan penuh penyesalan telah mengungkapkan permintaan maafnya secara terbuka dan diterima baik oleh pihak partai Golkar dan simpatisannya secara khusus korban sdr. HELIS HERMINA SOSIR maka majelis hakim berpendapat bahwa

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah menyadari kesalahannya sehingga dengan telah terciptanya perdamaian tersebut demi mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan tenang secara khusus di kampung Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat mengingat terdakwa adalah seorang kepala kampung maka dengan menjatuhkan putusan percobaan/bersyarat kepada terdakwa oleh majelis hakim dianggap sebagai suatu penjeraan yang adil dan setimpal bagi terdakwa dan tentunya juga bagi pihak-pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- bahwa antara terdakwa dan pihak partai Golkar telah berdamai dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf g dan Ayat (4) Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wolter Mayor**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak dan/atau

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghilangkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam dakwaan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan denda 2 (dua) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila terdakwa dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah alat peraga kampanye (spanduk) berfotokan Hendry A.G.Wairara berukuran 48X2,5 meter;
- 1 (satu) buah alat peraga kampanye (spanduk) berfotokan Helis Hermelina Sosir berukuran 2X2 meter;
- 1 (satu) buah bendera partai Golakr warna kuning dengan ukuran 4x2 meter;
- 2 (dua) batang kayu 5x5 dengan panjang 1 meter;
- 1(satu) batang kayu mangi-mangi panjang 2 meter;
- 1(satu) buah flashdisk merk toshiba 8 GB warna putih;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**

- 1 (satu) Buah Parang bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 50cm (lima Puluh sentimeter).

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Februari 2019**, oleh

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kami **DINAR PAKPAHAN S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VABIANNE S.**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

**WATTIMENA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

**itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota,

dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **YUSRAN ALI BAADILLA, S.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **V.S. WATTIMENA, S.H**  
**S.H.M.H.**

**DINAR PAKPAHAN,**

2. **RAYS HIDAYAT, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAMSUL MA'ARIF, SH.,**